

Pelatihan cara pembuatan kosmetik yang baik dan notifikasi kosmetik pada pengrajin lulur dan timung di Kota Banjarmasin

Mia Fitriana^{1*}, Khoerul Anwar², Fadlilaturrahmah³, dan Khairun Ismail¹

¹Program Studi Profesi Apoteker, FMIPA, Universitas Lambung Mangkurat

²Program Studi Farmasi, FMIPA, Universitas Lambung Mangkurat

³Program Studi D-III Analis Farmasi dan Makanan, FMIPA, Universitas Lambung Mangkurat

* miafitriana@ulm.ac.id

Abstract. Kota Banjarmasin memiliki tradisi lulur timung yang turun temurun. Lulur dan timung atau rempah mandi adalah kosmetik golongan B sehingga produsen haruslah memiliki sertifikasi CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik) dan produk yang dihasilkan harus didaftarkan agar mendapatkan notifikasi produk. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman akan sertifikasi CPKB dan notifikasi produk kosmetik pada pengrajin lulur timung di kota Banjarmasin yang belum bersertifikasi CPKB khususnya pada pengrajin lulur Ipah Zein sebagai mitra pengabdian. Kegiatan dilaksanakan pada Sabtu, 7 Agustus 2021, dengan metode ceramah atau pemberian informasi, diskusi dan tanya jawab, pendampingan dan evaluasi. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan atau pemahaman peserta pengabdian terkait sertifikasi CPKB dan notifikasi produk kosmetik. Kegiatan pelatihan dapat diterima baik oleh mitra dan diharapkan dengan pelatihan ini mitra dapat segera melakukan sertifikasi CPKB dan notifikasi produk yang dihasilkan.

1. Pendahuluan

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik [1]. Natural dan organic skin care tengah menjadi tren yang terjadi di tahun-tahun belakangan ini. Adanya peningkatan pasar produk-produk ini disebabkan karena semakin mudahnya akses informasi dan juga dipengaruhi banyaknya beauty influencer dan akun media sosial yang memberikan banyak edukasi benefit produk natural [2]. Hal ini menyebabkan peulang natural skincare memiliki pasar yang luas baik di pasar lokal maupun nasional menjadi semakin besar. Suku banjar di Kalimantan selatan memiliki tradisi merawat kecantikan kulit dan masih mengandalkan peninggalan leluhur yang tetap terjaga sampai saat ini. Salah

Seminar Nasional Pendidikan Fisika
Banjarmasin, 11 September 2021
ISBN : 978-623-7533-88-7

satunya adalah rangkaian perawatan kecantikan balulur dan batimung. Balulur dan batimung adalah model spa tradisional khas banjar yang dipercaya secara turun temurun dapat memelihara kecantikan. Tradisi balulur dan batimung masih dilakukan sampai saat ini, peminatnya pun tidak hanya calon pengantin saja namun juga wanita banjar, baik yang belum menikah maupun telah menikah. Pengrajin lulur dan timung di kota Banjarmasin masih banyak yang memproduksi sediaannya secara manual dengan resep turun-temurun.

Lulur dan timung atau rempah mandi adalah kosmetik golongan B berdasarkan Permenkes 1175 Tahun 2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika, dikarenakan merupakan bentuk dan jenis sediaan kosmetika tertentu dengan teknologi sederhana. Produsen kosmetik golongan ini haruslah memiliki sertifikasi CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik) dan produk yang dihasilkan harus didaftarkan agar mendapatkan notifikasi produk. CPKB penting diterapkan untuk memastikan bahwa produk secara konsisten dibuat dan dikontrol agar memenuhi spesifikasi mutu yang ditetapkan [3]. Banyak pengrajin lulur dan timung Kota Banjarmasin yang belum memiliki sertifikasi CPKB dan tidak mempunyai notifikasi produknya. Salah satu tempat produksi lulur timung di kota Banjarmasin yang belum bersertifikasi CPKB adalah pengrajin lulur timung Ipah Zein. Produk lulur timung oleh pengrajin lulur Ipah Zein adalah ramuan warisan turun menurun dan sudah memproduksi lulur timung selama beberapa generasi.

Pengrajin industri kosmetik berbasis kearifan lokal dan bahan baku yang berasal dari alam khas Kalimantan Selatan perlu dikembangkan agar tidak tergerus oleh banyak industri kosmetik berskala nasional. Pengrajin tentu dapat memasarkan produk kosmetik secara legal jika produk yang dijual memiliki notifikasi kosmetik, oleh sebab itu dilaksanakanlah pelatihan cara pembuatan kosmetik yang baik dan notifikasi kosmetik pada pengrajin lulur dan timung di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan khususnya pada pengrajin lulur Ipah Zein.

2. Metode

Kegiatan pelatihan cara pembuatan kosmetik yang baik dan notifikasi kosmetik pada pengrajin lulur dan timung dilakukan pada hari Sabtu, 07 Agustus 2021 bertempat di kediaman pemilik produk lulur timung Ipah Zein. Kelompok sasaran dalam pelatihan adalah mitra pengabdian yakni pemilik produk lulur timung Ipah Zein beserta karyawan. Adapun pemateri pada pelatihan ini adalah apt. Lenny Syanjaya, S.Farm. dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin.

Metode yang digunakan pada kegiatan adalah metode pelatihan dan pendampingan, dimana pada pelaksanaannya dilakukan dengan cara:

2.1. Ceramah/ Pemberian Informasi

Kegiatan dimulai dengan pemberian informasi dari pemateri pelatihan pada peserta kegiatan terkait dengan materi CPKB dan tata cara mengajukan sertifikasi dan notifikasi produk kosmetik. Kegiatan ini

Seminar Nasional Pendidikan Fisika
Banjarmasin, 11 September 2021
ISBN : 978-623-7533-88-7

dilakukan dengan harapan peserta kegiatan yakni pengrajin lulur timung Ipah Zein dapat memiliki pemahaman yang baik terkait materi.

2.2. Diskusi dan Tanya Jawab

Diskusi dilakukan setelah dilakukan sesi ceramah atau pemberian informasi untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang dihadapi pengrajin, pengrajin dapat mengemukakan pendapatnya secara terarah dan pemateri dapat memberikan solusi pada permasalahan tersebut.

2.3. Pendampingan

Tim pengabdian juga memberikan pendampingan kepada peserta setelah pelatihan dilaksanakan terkait proses sertifikasi CPKB, dan notifikasi produk.

2.4. Evaluasi

Evaluasi tingkat pemahaman peserta kegiatan diukur berdasarkan nilai pretest dan posttest yang diisi peserta kegiatan.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pelatihan cara pembuatan kosmetik yang baik dan notifikasi kosmetik pada pengrajin lulur dan timung di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan khususnya pada pengrajin lulur Ipah Zein telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana yang telah disiapkan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam beberapa tahapan diantaranya adalah tahap persiapan dan pelaksanaan. Persiapan kegiatan dilakukan semaksimal mungkin untuk menjamin kesuksesan acara pelatihan. Adapun persiapan yang dilakukan meliputi menentukan tempat dilaksanakannya pelatihan. Pelaksanaan kegiatan pelatihan sangat terbantu dengan kontribusi mitra. Mitra bersedia menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertemuan dan pelatihan yang telah dilaksanakan. Setiap aktivitas pelatihan juga berjalan lancar dan disambut baik oleh mitra. Setelah itu dilakukan koordinasi dengan pemateri dimana tim pengabdian meminta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin untuk menugaskan stafnya sebagai pemateri kegiatan ini. Tim juga menyiapkan mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker, FMIPA, Universitas Lambung Mangkurat untuk membantu pelaksanaan kegiatan dan sebagai sarana pembelajaran mahasiswa saat terjun langsung kepada masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dari pukul 10.00 WITA dengan peserta adalah pemilik produk Ipah Zein beserta karyawan. Kegiatan diawali oleh pembukaan dari tim pengabdian dan dilanjutkan dengan pemaparan materi. Materi yang disampaikan berupa pengertian kosmetik, produksi kosmetik dan dasar hukum yang mendasari, bentuk dan jenis sediaan yang dapat diproduksi industri kosmetik, perizinan kosmetik meliputi denah bangunan industri, tata cara mendapatkan surat keterangan pererapan aspek

Seminar Nasional Pendidikan Fisika
Banjarmasin, 11 September 2021
ISBN : 978-623-7533-88-7

(SKPA) CPKB, tata cara pendaftaran notifikasi, persyaratan teknis kosmetika, aspek CPKB yang harus dipenuhi. Pembukaan kegiatan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh tim pengabdian

Materi pelatihan memberi pemahaman terhadap peserta bahwa produk lulur dan timung atau rempah mandi yang mereka produksi adalah kosmetik golongan B berdasarkan Permenkes 1175 Tahun 2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika, dikarenakan merupakan bentuk dan jenis sediaan kosmetika dengan teknologi sederhana. Produsen kosmetik golongan ini juga harus menerapkan CPKB aspek sanitasi higiene dan dokumentasi serta produk yang dihasilkan harus didaftarkan agar mendapatkan notifikasi produk untuk dapat dipasarkan secara legal. Kegiatan pemaparan materi oleh narasumber dapat dilihat pada Gambar 2 dan 3.



Gambar 2. Pemaparan materi oleh Balai Besar POM Banjarmasin


Seminar Nasional Pendidikan Fisika
Banjarmasin, 11 September 2021
ISBN : 978-623-7533-88-7

Hasil diskusi menjelaskan bahwa ada banyak hal yang harus dibenahi dari mitra pengabdian agar mendapat sertifikasi CPKB diantaranya adalah pengrajin harus memiliki bangunan produksi yang terpisah akses masuknya dengan rumah pemilik. Produksi lulur timung yang dibuat selama ini dikerjakan pada dapur pemilik. Pengrajin lulur timung Ipah Zein juga harus mengurus surat keterangan penerapan aspek CPKB (SKPA CPKB) yakni keterangan yang menyatakan bahwa Industri Kosmetika telah mempunyai kemampuan memproduksi kosmetik dengan menerapkan CPKB. Aspek CPKB yang diterapkan terdiri dari aspek sanitasi higiene meliputi higiene perorangan, sanitasi bangunan dan fasilitas, sanitasi peralatan dan perlengkapan juga bahan awal. Aspek kedua yang harus diterapkan adalah aspek dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk merekam aktivitas yang dilakukan dalam pembuatan kosmetika. Aspek ini meliputi spesifikasi, struktur organisasi, program, prosedur operasional baku (POB), pencatatan dan label. Kedua aspek kegiatan pembuatan Kosmetika ini diterapkan pada kosmetika golongan B bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.



Gambar 3. Tim pengabdian, peserta kegiatan dan pemateri

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan atau pemahaman peserta pengabdian terkait sertifikasi CPKB dan notifikasi produk kosmetik, yang dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Grafik peningkatan pengetahuan peserta terhadap sertifikasi CPKB dan notifikasi

Pengetahuan, keterampilan dan motivasi pada beberapa kajian dapat meningkatkan kinerja [4], meskipun ada beberapa pelatihan yang tidak menunjukkan perubahan pengetahuan [5]. Pelaksanaan pelatihan merupakan upaya meningkatkan efektivitas pegawai dalam pekerjaan, mengubah tingkah laku pegawai, melalui pengembangan kebiasaan, perilaku karyawan dan sikap [6–8]. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan suatu organisasi [9]. Peningkatan pengetahuan peserta pengrajin lular timung Ipah Zein terkait sertifikasi CPKB menunjukkan bahwa pelatihan yang telah dilaksanakan sudah memberikan manfaat dan pada akhirnya diharapkan kinerja karyawan pun menjadi meningkat seperti penelitian Zahara tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang nyata atau positif antara pelatihan dengan kinerja karyawan pada PT.Galenium Pharmasia Laboratories Bogor.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini diterima baik oleh mitra dan menghasilkan peningkatan pemahaman serta kesadaran mitra dalam pentingnya sertifikasi CPKB dan notifikasi produk kosmetik agar produk yang mereka produksi dapat dipasarkan secara legal. Saran yang diberikan adalah perlu diadakan pendampingan dan kegiatan sejenis untuk para pengrajin produk tradisional lain di kota Banjarmasin karena minimnya pengetahuan masyarakat terkait penerapan aspek CPKB dan notifikasi kosmetik.

Daftar Pustaka

- [1] Badan Pengawas Obat Makanan 2019 Peraturan badan pengawas obat dan makanan nomor 23 tahun 2019 tentang persyaratan teknis bahan kosmetika

Seminar Nasional Pendidikan Fisika
Banjarmasin, 11 September 2021
ISBN : 978-623-7533-88-7

- [2] Kevin A, Kusuma C, Hertati E, Fitriani K A and Wirawan V 2018 *Indones. Bus. Rev.* **1** 130–142
- [3] Makanan B P O 2020 Peraturan badan pengawas obat dan makanan nomor 31 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan badan pengawas obat dan makanan nomor 25 tahun 2019 tentang pedoman cara pembuatan kosmetika yang baik
- [4] Palutturi S and Nurhayani M N 2007 *J. Manaj. Pelayanan Kesehat.* **10** 22486
- [5] Ellis J J, McCreadie S R, McGregory M and Streetman D S 2007 *Am. J. Heal. Pharm.* **64** 2055–2063
- [6] Flippo E B 2002 *Personel management (Manajemen personalia) Edisi. VII Jilid II, Terjemahan Alponso S* (Jakarta: Erlangga)
- [7] Rivai V and Sagala E J 2005 *Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan, dari teori ke praktik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- [8] Suparyadi H 2015 *Manajemen sumber daya manusia, menciptakan keunggulan bersaing berbasis kompetisi SDM* (Jakarta: Andi)
- [9] Mahsun M 2012 *Pengukuran kinerja sektor publik* (Yogyakarta: BPF)

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atas pendanaan kegiatan melalui program PKM, dukungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat serta mitra pengabdian yakni usaha lular timung Ipah Zein.